



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Rio Pratama Alias Rio Bin Darmawansyah;**
2. Tempat Lahir di : Dalu-dalu Rohul;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 6 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pasar Lama Dalu-dalu, Kel. Tambusai Tengah, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastic hitam yang berisikan karton
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok
- 1 (satu) buah jarum sumbu
- 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari pipet
- "Dirampas untuk dimusnahkan"**
- uang kontan sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- "Dirampas untuk Negara"**

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya tahun 2020 bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa diajak oleh sdr. Salafudin (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditempat kawannya di Jalan Jend. Ahmad Yani, ditengah perjalanan sdr. Salafudin (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu dan sendok skop yang terbuat dari pipet aqua serta kertas timah rokok kemudian sdr. Salafudin (DPO) mengatakan "simpan ini ya nanti makai sabu kita" selanjutnya terdakwa disuruh sdr. Salafudin (DPO) untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu ditempat sampah tepatnya disamping mesjid.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah yaitu Saksi Triyanto dan saksi Mulyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend. Ahmad Yani sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu mendapat informasi tersebut kemudian para saksi memberitahukan hal tersebut ke Kapolsek Bagan Sinembah dan atas perintah Kapolsek Bagan Sinembah melalui Kanit Reskrim para saksi diperintahkan mengecek informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib para saksi membuat rangkaian penyelidikan diwilayah yang dimaksud dan sekira jam 18.15 wib para saksi melihat terdakwa tepatnya di samping mesjid yang mana ciri-cirinya sudah para saksi ketahui dan pada saat itu para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang sempat menjatuhkan kotak yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tepat disamping terdakwa berdiri dan teman terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak yang dijatuhkan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membuka kotak tersebut setelah dibuka kotak tersebut berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dikantong celana terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet aqua dan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan di akui oleh terdakwa adalah miliknya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/BB/III/14325/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Bagan Batu dan ditandatangani oleh TITI SARTIKA, S.Kom selaku Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) unit Bagan Batu, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih **2,85 (Dua koma Delapan Puluh lima) gram** dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2535/ NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi., Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto **2,85 (Dua koma Delapan Puluh lima) gram** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya tahun 2020 bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian di hisap shabu shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu – shabu habis terbakar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Saksi Triyanto dan saksi Mulyadi dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan dikantong celana terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipit aqua dan uang sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan di akui oleh terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/BB/III/14325/2020 tanggal 10 Maret 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) unit Bagan Batu dan ditandatangani oleh TITI SARTIKA, S.Kom selaku Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) unit Bagan Batu, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih **2,85 (Dua koma Delapan Puluh lima) gram** dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine No. Lab : 2536/ NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi., Apt. dan SUPIYANI, S. Si., M. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan Terdakwa **RIO PRATAMA Alias RIO Bin DARMAWANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Triyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dan saksi Mulyadi (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 18.15 WIB Saksi dan saksi Mulyadi melihat Terdakwa sedang berada di samping Mesjid bersama dengan temannya, lalu Saksi dan saksi Mulyadi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan kotak tepat disamping Terdakwa berdiri, sedangkan teman Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian Saksi dan saksi Mulyadi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak yang dijatuhkan Terdakwa tadi;
- Bahwa setelah kotak tersebut dibuka, didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu lalu dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipit aqua dan uang sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut didapat dari Temannya yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



**2. Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi dan saksi Triyanto (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 18.15 WIB Saksi dan saksi Triyanto melihat Terdakwa sedang berada di samping Mesjid bersama dengan temannya, lalu Saksi dan saksi Triyanto langsung menangkap Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan kotak tepat disamping Terdakwa berdiri, sedangkan teman Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian Saksi dan saksi Triyanto menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak yang dijatuhkan Terdakwa tadi;
  - Bahwa setelah kotak tersebut dibuka, didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu lalu dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipit aqua dan uang sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut untuk bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa rekan Terdakwa yang lari saat penangkapan belum sempat dilakukan pengembangan karena sudah menjelang malam;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan saksi Mulyadi (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) karena Terdakwa diajak oleh Salafudin (DPO) untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) jje seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebelumnya telah dibayar oleh Salafudin (DPO). Saat menunggu dilokasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti di samping tempat Terdakwa berdiri berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan karton dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan di kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah jarum sumbuh, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipit aqua dan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama Salafudin (DPO) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah milik Salafudin (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2535/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2536/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan karton;
- 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari pipet Aqua;
- Uang kontan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan saksi Mulyadi (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat Para Saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), mereka melihat Terdakwa sedang berada di samping Mesjid bersama dengan temannya, lalu Para Saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan kotak tepat disamping Terdakwa berdiri, sedangkan teman Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian setelah kotak tersebut dibuka, didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu lalu dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipit aqua dan uang sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah miliknya yang digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yang bernama Salafudin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa Rio Pratama Alias Rio Bin Darmawansyah** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;



## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyanto dan saksi Mulyadi (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Bagan Sinembah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Jendral Ahmad Yani Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat Para Saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), mereka melihat Terdakwa sedang berada di samping Mesjid bersama dengan temannya, lalu Para Saksi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sempat menjatuhkan kotak tepat disamping Terdakwa berdiri, sedangkan teman Terdakwa langsung melarikan diri. Kemudian setelah kotak tersebut dibuka, didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu lalu dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan dikantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipit aqua dan uang sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah miliknya yang digunakan untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yang bernama Salafudin (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan lima) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan disamping Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah miliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan karton, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari pipet Aqua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kontan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa masuk dalam peredaran gelap Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Rio Pratama Alias Rio Bin Darmawansyah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan karton;
  - 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sekop yang terbuat dari pipet Aqua;  
**Dimusnahkan**
- Uang kontan sebesar Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada **hari Senin tanggal 14 September 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**